

KABUPATEN BANYUASIN KEJAR PAJAK TIMBUNAN JALAN TOL



Sumber Gambar: <https://radarlampung.disway.id>

Isi Berita:

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuasin akan mengejar Pajak Galian C timbunan jalan tol yang berada di wilayah Kabupaten Banyuasin. "Kita akan kejar pajak tersebut," kata Roni Utama Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuasin. Hal ini dilakukan, karena proyek pembangunan jalan tol Palembang - Betung terutama yang masuk dalam kawasan Banyuasin diperkirakan mayoritas menggunakan galian C dari Banyuasin. "Mayoritas dari Banyuasin, " tukasnya.

Oleh karena itu dalam waktu dekat ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan PT. Wika untuk mengetahui kontrak Galian C tersebut. "Kita akan lihat kontraknya, jadi bisa ketahu besaran yang dikenakan, "ungkapnya. Dalam proses Galian C itu, PT. Wika menggunakan subkontraktor dalam pengerjaan itu. Lebih lanjut Roni menerangkan Pajak Galian C itu masuk dalam Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan."Diperkirakan bisa dapatkan Rp 1,5 miliar dari pajak itu," terangnya. Tentunya itu akan dapat menambah Pendapatan Asli Daerah Banyuasin. "Tambah PAD Banyuasin,"tegasnya.

Mengenai izin Galian C sendiri tetap berada di naungan Provinsi Sumatera Selatan. "Tapi mereka sebatas izin jadi kita bisa ambil pajaknya, "tuturnya. Tidak hanya kejar Pajak Galian C itu pihaknya akan terus mengejar potensi pajak lainnya agar PAD Banyuasin tiap tahun terus meningkat. "Itu instruksi bupati dan wakil bupati," ucapnya.

Pastinya pajak itu akan dipergunakan demi kesejahteraan masyarakat Banyuasin yaitu membangun dan lain sebagainya. Setidaknya ada 11 pajak yang dapat ditarik oleh pemerintah daerah, diantaranya hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, burung walet, air tanah dan pajak mineral buka logam dan batuan, kemudian Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan. "Diluar itu pajak pusat, "tegasnya.

Sumber Berita:

1. <https://sumeks.disway.id/read/640784/kejar-pajak-galian-c-timbunan-jalan-tol>, Kejar Pajak Galian C Timbunan Jalan Tol, 2 Agustus 2022;
2. Harian Sumatera Ekspres, Kejar Pajak Timbunan Jalan Tol, 3 Agustus 2022.

Catatan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan:

Pasal 1 angka 21:

“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”;

Pasal 4 ayat (2):

“Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

a. PBB-P2;

b. BPHTB;

c. PBJT;

d. Pajak Reklame;

e. PAT;

f. Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan);

g. Pajak Sarang Burung Walet;

h. Opsen PKB; dan

i. Opsen BBNKB”.

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Banyuasin, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, menyebutkan:

Pasal 1 angka 22:

“Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan”;

Pasal 1 angka 23:

“Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara”;

Pasal 36:

“Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan”;

Pasal 37 ayat (1)

“Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:

- a. asbes;*
- b. batu tulis;*
- c. batu setengah permata;*
- d. batu kapur;*
- e. batu apung;*
- f. batu permata;*
- g. bentonit;*
- h. dolomit;*
- i. feldspar;*
- j. garam batu (halite);*
- k. grafit;*
- l. granit/andesit;*
- m. gips;*
- n. kalsit;*
- o. kaolin;*
- p. leusit;*
- q. magnesit;*
- r. mika;*
- s. marmer;*
- t. nitrat;*
- u. opsidien;*
- v. oker;*
- w. pasir dan kerikil;*
- x. pasir kuarsa;*
- y. perlit;*
- z. fosfat;*
- aa. talk;*

- bb. tanah serap (fullers earth);*
- cc. tanah diatome;*
- dd. tanah liat;*
- ee. tawas (alum);*
- ff. tras;*
- gg. yarosif;*
- hh. zeolit;*
- ii. basal;*
- jj. trakkit; dan*
- kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 37 ayat (2)

“Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas”.*
- b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.”*

Pasal 38 ayat (1):

“Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.”

Pasal 38 ayat (2)

“Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan”.

Pasal 40:

“Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).”.